

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2)58 Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah Pengelolaan beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan keuangan daerah dan kemampuan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang c. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati telah memperoleh DPRD berdasarkan **DPRD** persetujuan Keputusan Pati Nomor 19/KEP/2015 Kabupaten tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Pati.
- 2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Tambahan Pengahasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mendorong kinerja agar dalam melaksanakan tugastugasnya dapat berjalan dengan baik.

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan beban kerja dan/atau tempat bertugas.

- (2) Untuk menilai beban kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Indeks Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indeks Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka yang menunjukkan besar kecifnya tanggungjawab dan beban kerja masing-masing Pegawai/Pejabat diklasifikasikan dan menurut Eselonisasi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (5) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Eselon II a	Rp 9.000.000,00
b. Eselon II b	Rp 5.000.000,00
c. Eselon III a	Rp 3.000.000,00
d. Eselon III b	Rp 2.500.000,00
e. Eselon IV a	Rp 1.500.000,00
f. Eselon IV b	Rp 1.000.000,00
g. Fungsional	Rp 600.000,00
h. Staf	Rp 600.000,00
i. Guru yang belum bersertifikasi	Rp 350.000,00

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang .
 - a. menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat
 Desa dan staf perangkat desa;
 - b. berprofesi sebagai Guru yang sudah mendapatkan
 Dana Sertifikasi;
 - c. menjalani Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Sakit lebih dari 14 hari dalam 1 (satu) bulan dan Cuti di luar tanggungan negara;

- d. menjalankan tugas belajar;
- e. berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Pati;
- f. sedang ditahan oleh pihak berwajib atau sedang menjalani hukuman penjara;
- g. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat;
- h. menjalani bebas tugas;
- i. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja 5(lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- j. bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan sistem manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri;
- k. bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang mengelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pengajuan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g, apabila di kemudian hari tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pemberian tambahan penghasilan pada periode berikutnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 516) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 29 Desember 2015 BUPATI PATI,

> > ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 29 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

INDEKS PEGAWAI BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB DAN BEBAN KERJA

NO.	KOMPONEN	INDEKS PEJABAT/PEGAWAI
1	Eselon II a	14
2	Eselon II b	11
3	Eselon III a	9
4	Eselon III b	7
5	Eselon IV a	5
6	Eselon IV b	3
7	Fungsional	2
8	Staf	2

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010